



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD GANTI** Alias **GANTI Bin YUSUF**
(Alm);
2. Tempat Lahir di : Rimba Melintang (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman1 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 163/Pid.B / 2019/ PN Rhl tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 372 KUHP (sesuai dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type 125 D dengan Nomor Rangka MH1JB31194KO62606 Nomor Mesin JB31E-1061591
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 96955447Dikembalikan kepada saksi Zulkarnain.
4. Membebani kepada Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm) dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi (pembelaan)Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

halaman2 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, ketika saksi Khoiriyah sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawak lah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual", kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk honda milik saksi Zulkarnain tersebut meninggalkan rumah saksi Khoiriyah;
- Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sei Nasib Kecamatan Bangko Pusako untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Ijal (DPO) lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut kepada sdr. Ijal (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa se izin saksi Zulkarnain lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk main game.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zul Karnain mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya

halaman3 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib, ketika saksi Khoiriyah sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawak lah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual", kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor merk honda milik saksi Zulkarnain tersebut meninggalkan rumah saksi Khoiriyah.
- Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Sei Nasib Kecamatan Bangko Pusako untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Ijal (DPO) lalu Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut kepada sdr. Ijal (DPO) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa se izin saksi Zulkarnain lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk main game;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zul Karnain mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **ZULKARNAIN Alias ANCIL HASAN BASRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

halaman4 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti.
- Bahwa saksi menerangkan, pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saat saksi bersama dengan saksi Khoiriyah (istri saksi) dan saksi Muhammad Thoib Daulay sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14:00 wib, saksi mendapat Telpon dari saksi Khoiriyah yang mengatakan "*Ngah keretanya udah digadai sama Ganti*" lalu dijawab saksi dengan mengatakan "Iyalah nanti aku pulang", kemudian saksi menyuruh Muhammad Thoib Daulay untuk mengatakan kepada Terdakwa dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut sudah digadai di Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako, Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimba melintang.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak ada memberi Izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

SAKSI 2. M. THOIB DAULAY Alias ITOY Bin HUSNI DAULAY di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

halaman5 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saat saksi berada di rumah saksi Zulkarnain lalu datang Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi Zulkarnain tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 14:00 wib, saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor milik saksi Zulkarnain dipinjam Terdakwa tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Zulkarnain meminta tolong kepada untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut sudah digadai di Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya.

SAKSI 3. KHORIYAH Alias KHOI Binti M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan menggadaikan sepeda motor milik saksi Zulkarnain yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang

halaman6 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah membawa kabur dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saat saksi bersama dengan saksi Zulkarnain (suami saksi) sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa menjumpai saksi mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi Zulkarnain tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, dan selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13:00 wib, saksi mendapat Telpon dari Terdakwa mengatakan " Kak honda udah ku gadai" lalu dijawab saksi dengan mengatakan "kenapa kau gadai itukan buka punyamu", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Entahlah pening kepalaku" dan selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Zulkarnain lalu saksi Zulkarnain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rimba melintang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan ia membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa ada ancaman juga paksaan dari pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mengakui, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah membawa kabur dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana milik saksi Zulkarnain;
- Bahwa Terdakwa mengakui, berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Zulkarnain lalu Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan

halaman7 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual” kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi Zulkarnain tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut ke daerah Sei Menasib Kecamatan bangko Pusako untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ijal (DPO) lalu Terdakwa menggadaikan Sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut kepada Sdr.Ijal (DPO) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin saksi Zulkarnain lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk bayar hutang dan maingame.
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13:00 wib, Terdakwa menelpon saksi Khoiriyah mengatakan “ Kak honda udah ku gadai” lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan “kenapa kau gadai itukan buka punyamu”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Entahlah pening kepalaku” dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Rimba melintang.
- Bahwa Terdakwa mengakui, tidak ada meminta izin kepada Saksi Zulkarnain saat menggadaikan sepeda motor merk honda kirana tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh penuntut umum berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Type 125 D dengan nomor rangka MH1JB31194KO62606 nomor mesin JB31E-1061591.
- 1 (satu) buah buku BPKAB denggan nomor 9695447.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Rimba Utama Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak Pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ganti;

halaman8 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, saat saksi berada di rumah saksi Zulkarnain lalu Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi Zulkarnain tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut ke daerah Sei Menasib Kecamatan bangko Pusako untuk dijual, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ijal (DPO) lalu Terdakwa menggadaikan Sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut kepada Sdr.Ijal (DPO) seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa seizin saksi Zulkarnain lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk bayar hutang dan main game;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 13:00 wib, Terdakwa menelpon saksi Khoiriyah mengatakan "Kak honda udah ku gadai" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kenapa kau gadai itukan buka punyamu", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Entahlah pening kepalaku" dan kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polsek Rimba melintang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Zulkarnain saat menggadaikan sepeda motor merk honda kirana tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

halaman9 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur “Dengan sengaja Dengan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Ad.1. Unsur “Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang diakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa Muhammad Ganti Alias Ganti Bin Yusuf (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana telah dibenarkan Terdakwa pada awal persidangan sehingga tidak ada kesalahan orang dan Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dengan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

halaman10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana tersebut adalah bukan milik Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengetahui dan sadar perbuatan membawa sepeda motor merk honda kirana milik saksi Zulkarnain ke Sei. Menasib Kecamatan Bangko Pusako lalu sepeda motor honda kirana tersebut digadaikan Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil gadai sepeda motor merk honda kirana tersebut digunakan untuk bayar hutang dan main game atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang bertentangan dengan kemauan/kehendak dari saksi Zulkarnain sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk honda kirana tersebut.

Menimbang, yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa atau digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Kirana dengan nomor rangka MH1JB31194KO62606 Nomor Mesin JB31E-1061591 adalah milik saksi Zulkarnain dan Terdakwa mengambilnya tanpa seizin saksi Zulkarnain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah pelaku harus sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai

halaman11 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, dalam pembuktian unsur ini, Terdakwa harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa, hingga barang ada pada Terdakwa secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Terdakwa melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara Terdakwa barang diwujudkan dengan barang yang ada di bawah kekuasaan Terdakwa bukan karena sesuatu kejahatan. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Kirana yang digelapkan oleh Terdakwa adalah dengan cara berawal pada pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Zulkarnain lalu Terdakwa menjumpai saksi Khoiriyah mengatakan "Kak pinjam honda aku buat kerja" lalu dijawab saksi Khoiriyah dengan mengatakan "kalau benar buat kerja bawaklah dengan syarat jangan digadaikan dan jangan dijual" kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor Merk Honda milik saksi Zulkarnain tersebut, dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut ke daerah Sei Menasib Kecamatan Bangko Pusako untuk dijual/digadaikan, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ijal (DPO) lalu Terdakwa menggadaikan Sepeda motor milik saksi Zulkarnain tersebut kepada Sdr.Ijal (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tang seizin saksi Zulkarnain lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk bayar hutang dan main game.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

halaman12 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ganti Aias ganti Bin Yusuf (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type 125 D dengan Nomor Rangka MH1JB31194KO62606 Nomor Mesin JB31E-1061591
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor 96955447Dikembalikan kepada saksi Zulkarnain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Muhammad Hanafi Insyah, SH MH., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH.MH., dan Rina Yose, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Novi Yulianti, SH., Panitera Pengganti

halaman14 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Rahmad Hidayat, SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lukman Nulhakim, S.H.MH.,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., MH.,

Rina Yose, SH.,

Panitera Pengganti

Novi Yulianti, SH.,

halaman15 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN Rhl